

**ANTARA**
CONSIST PRODUCT
DAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR**TENTANG**
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**NOMOR : 75 /UN59.6/KK.03.00/2023**
NOMOR : 04.008 /ConsistProduct/X/2023

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, (23/10/2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- T. M. Yusuf, ST** Direktur Consist Product, yang diangkat berdasarkan Akta Notaris Tanggal 09 April 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Consist Product**, yang beralamat di Jalan Medan-Banda Aceh, Sisian Jembatan Pango, Kel. Tanjong. Kec. Ingin Jaya, Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Prof. Dr. Drs. Ishak, M. Si** Rektor Universitas Teuku Umar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Alue Penyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Meulaboh – Aceh Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** akan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- PIHAK PERTAMA** merupakan sebuah Perseroan Komanditer bergerak dalam bidang Industri Pengolahan Logam dan Non Logam;
- PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 25 Tahun 2014 Tentang Pendirian Universitas Teuku Umar, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan memiliki peran dan tanggung jawab untuk menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Bahwa **PARA PIHAK** memiliki kemampuan dan potensi yang apabila diintegrasikan dan didayugunakan bersama dapat meningkatkan kinerja dan mamfaat yang lebih besar bagi **PARA PIHAK**.

Pihak I	
Pihak II	

4. Bahwa untuk mendayagunakan sumber kemampuan dan potensi tersebut secara optimal, perlu adanya kerja sama yang sinergi antara **PARA PIHAK**.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang kerjasama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Kerja Sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai upaya bersama untuk pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** untuk ikut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam membina, mengembangkan, mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan tugas, fungsi dan kapasitas masing-masing bagi **PARA PIHAK**, Masyarakat, Bangsa dan Negara

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:


- a. Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - b. Pelatihan dan pemagangan/praktikum serta kunjungan lapangan bagi mahasiswa;
 - c. Penguatan institusi dan pengembangan Lembaga;
- Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**, yang sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini merupakan induk/payung dari Perjanjian Kerja Sama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerja sama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti oleh berbagai unit di lingkungan Consist Product dan Universitas Teuku Umar.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.
2. Sumber pembiayaan untuk program kemitraan dan kerjasama dapat berasal dari anggaran internal masing-masing pihak, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat memperoleh dukungan dana dari pemerintah pusat dan daerah yang berasal dari APBN dan/atau APBD yang bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pihak I	
Pihak II	

Pasal 5
ORGANISASI

Organisasi Nota Kesepahaman ini akan disusun didalam Perjanjian Kerja Sama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

PASAL 6
HAK PARA PIHAK

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Menerima dan/atau memberi masukan dan value creation berbasis permintaan pasar agar dapat melakukan rekayasa ulang (re-engineering) dari PIHAK KEDUA;
 - b. Mengusulkan dan bersama-sama mengajukan paten khusus untuk produk yang dapat diproduksi masal dan bernilai ekonomi ke Kemenkumham;
 - c. Mencari peluang dan mengusulkan produk desain dan manufaktur ke pihak Kemenristek/BRIN mengenai pengembangan inovasi dengan menambahkan fungsi, metoda pembuatan agar dapat dilakukan scale-up industri;
 - d. Mencari mitra strategis untuk melakukan scale-up industri berbasis inovasi dalam bidang sains dan teknologi; dst.
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima masukan desain dan manufaktur tambahan terkait permintaan pasar;
 - b. Bersedia bersama-sama mengajukan paten khusus untuk produk yang dapat diproduksi masal dan bernilai ekonomi ke Kemenkumham;
 - c. Bersedia bersama-sama dengan paten yang ada untuk pengembangan inovasi dengan menambahkan fungsi, metoda pembuatan agar dapat dilakukan scale-up industri;
 - d. Bersedia bersama-sama untuk mendapatkan mitra strategis dalam scale-up industri berbasis inovasi bidang sains dan teknologi; dst.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:

- a. **Consist Product**
Nama : T.M. Yusuf, ST
Jalan : Medan-Banda Aceh, Sisian Jembatan Pango, Kel. Tanjong. Kec. Ingin Jaya,
Kab. Aceh Besar, Prov. Aceh
Telepon : 0852-5572-3436
E-mail : consistproduct.cp@gmail.com
- b. **Universitas Teuku Umar**

Pihak I	
Pihak II	

Nama : Wakil Rektor I Universitas Teuku Umar
Jalan : Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo – Aceh Barat
Telepon : +62 655-7110535
E-mail : info@utu.ac.id

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 10

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA


Consist Product
Pimpinan



T. M. Yusuf, ST

PIHAK KEDUA

Universitas Teuku Umar
Rektor



Prof. Dr. Drs. Ishak, M. Si

Pihak I	
Pihak II	